PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKTIVITAS FOTOGRAFI TANPA IZIN DI INDONESIA [1]

Oleh :
Alfarizi Zaqky Mantali [2]
Donna Okthalia Setiabudhi [3]
Arie Ventje Sendow [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan. Namun, perlindungan hukumnya telah diakomodasi dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1365 KUHPerdata, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum. 2. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak privasi, terbatasnya pemahaman korban mengenai upaya hukum, serta belum maksimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif serta peningkatan edukasi mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi.

Kata Kunci : *Aktivitas fotografi tanpa izin, perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi fotografi mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa. Pada awalnya, fotografi dilakukan dengan menggunakan kamera analog yang memanfaatkan film sebagai media penyimpanan gambar. Proses pengambilan dan pencetakan foto memerlukan waktu yang cukup lama karena film harus dicuci dan dicetak terlebih dahulu sebelum hasilnya dapat dilihat. Oleh karena itu, aktivitas fotografi pada masa tersebut cenderung terbatas dan dilakukan oleh kalangan tertentu yang memiliki pengetahuan maupun peralatan fotografi.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fotografi memasuki era digital dengan hadirnya kamera digital yang memungkinkan hasil foto dapat langsung dilihat, disimpan, dan dihapus tanpa memerlukan proses pencucian film. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengabadikan berbagai momen dengan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat. Selain itu, kualitas gambar yang dihasilkan juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan sensor kamera dan perangkat lunak pengolah gambar.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital, media sosial, dan add smartphone tersebut memberikan berbagai manfaat dalam bidang komunikasi, informasi, pendidikan, dan dokumentasi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya berkaitan See ife dengan aktivitas fotografi yang dilakukan tanpa izin terhadap individu tertentu. Kemampuan untuk mengambil dan menyebarluaskan foto secara cepat sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak privasi seseorang, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi objek fotografi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak atas privasi dan data pribadi dalam aktivitas fotografi.

Privasi memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan batasan atas kehidupan pribadinya, termasuk dalam mengendalikan informasi mengenai dirinya agar tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan oleh pihak lain tanpa persetujuannya. Oleh karena itu, privasi tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat, otonomi, dan kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat.[5]

Data pribadi merupakan setiap informasi yang berkaitan dengan seseorang yang dapat

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101359
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Zaid, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi: Sebuah Tinjauan Pengantar (Malang: Setara Press, 2024), hlm. 10.

digunakan untuk mengidentifikasi identitas individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangan teknologi digital, data pribadi memiliki nilai yang sangat penting karena dapat digunakan dalam berbagai aktivitas elektronik. Oleh sebab itu, data pribadi memerlukan perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik data serta mengancam hak privasi individu.[6]

Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas dirinya, termasuk perlindungan terhadap privasi dan data pribadi yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap hak privasi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang wajib dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu atau melanggar privasi seseorang seharusnya memperoleh pengaturan dan perlindungan hukum yang memadai.

Jaminan perlindungan terhadap hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menjaga ruang privatnya dari tindakan yang dapat mengganggu kehormatan maupun rasa amannya.

Perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin, di atur melalui mekanisme hukum perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum bagi setiap orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Pengambilan, penggunaan, maupun penyebarluasan foto seseorang tanpa persetujuan yang mengakibatkan terganggunya hak privasi, nama baik, atau kepentingan hukum lainnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.[7]

Keberadaan Pasal 1365 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya melalui gugatan ganti rugi. Menurut doktrin hukum perdata Indonesia, ruang lingkup perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, maupun kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tindakan fotografi tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap hak-hak individu dapat menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai bentuk perlindungan hukum secara perdata.[8]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap aktivitas fotografi yang kini semakin mudah dilakukan dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Kemudahan tersebut tidak selalu diimbangi dengan penghormatan terhadap hak privasi setiap individu, sehingga praktik fotografi tanpa izin yang kemudian dipublikasikan melalui media elektronik semakin sering terjadi. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, seperti terganggunya privasi, rusaknya reputasi, hingga tekanan psikologis. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban dapat dikaitkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur larangan setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.[9]

Penguatan perlindungan terhadap data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini

[6] Danrivanto Budhijanto, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 1–5.

[7] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2003, hlm. 122.

[8] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3.

[9] Redaksi Sinar Grafika, UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 56.

memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya serta mengatur berbagai kewajiban dalam pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan penyebarluasan data pribadi. Dalam konteks aktivitas fotografi, foto seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas individu dapat dikategorikan sebagai bagian dari data pribadi yang penggunaannya harus memperhatikan hak dan persetujuan dari subjek data tersebut.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak tersebut masih sering ditemukan. Perkembangan teknologi digital yang diikuti dengan meningkatnya penggunaan telepon pintar dan media sosial telah menjadikan aktivitas fotografi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan dalam mengambil, menyimpan, dan menyebarluaskan foto menyebabkan batas antara kepentingan dokumentasi dan penghormatan terhadap privasi individu menjadi semakin kabur. Akibatnya, tidak sedikit individu yang menjadi objek fotografi tanpa persetujuan, kemudian fotonya disebarluaskan melalui media elektronik tanpa sepengetahuan maupun izin dari yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik kehidupan bermasyarakat.[10]

Perihal tersebut menjelaskan bahwasanya meskipun Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan privasi dan data pribadi, praktik fotografi tanpa izin masih terus terjadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengaturan hukum, kesadaran masyarakat, maupun efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu secara optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia pada dasarnya belum diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hak atas potret (right to image). Namun demikian, perlindungan terhadap korban dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak seseorang agar dapat menikmati hak-haknya secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap bentuk pengambilan, penggunaan, maupun penyebarluasan foto seseorang tanpa persetujuan yang menimbulkan kerugian pada hak privasi dan kehormatan harus memperoleh perlindungan hukum dari negara.[11]

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[10] Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, *"Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,"* Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 1–12.

[11] Agung Julian Dkk, "Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 53.

merupakan landasan konstitusional yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan pribadinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk pelanggaran hak individu, termasuk tindakan pengambilan, penggunaan, maupun penyebarluasan foto seseorang tanpa persetujuan. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai aktivitas fotografi tanpa izin, norma yang terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) memberikan dasar konstitusional bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas ruang privat dan identitas dirinya dari tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.[12]

Hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) memiliki hubungan yang erat dengan konsep hak privasi (right to privacy). Dalam perkembangan hukum modern, privasi tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap tempat tinggal atau komunikasi pribadi, tetapi juga mencakup hak seseorang untuk menentukan apakah citra dirinya dapat direkam, digunakan, atau disebarluaskan kepada publik. Oleh karena itu, aktivitas fotografi tanpa izin yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya ketika dilakukan di ruang privat atau kemudian dipublikasikan tanpa persetujuan sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1). Dengan demikian, keberadaan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap korban.[13]

Implementasi kewajiban tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keempat instrumen hukum tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu di era digital.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia. Jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan hak milik memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk membentuk berbagai regulasi yang melindungi hak privasi masyarakat. Walaupun ketentuan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai fotografi tanpa izin, substansi norma konstitusionalnya telah menjadi dasar bagi lahirnya berbagai peraturan sektoral yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara.

Perlindungan terhadap korban juga diberikan melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, maupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep ini menunjukkan bahwa ruang lingkup perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang melanggar hak-hak keperdataan seseorang. Dalam konteks aktivitas fotografi tanpa izin, penggunaan atau penyebarluasan foto seseorang tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian terhadap hak privasi, nama baik, maupun kepentingan pribadi lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.[15]

[12] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 343.
[13] Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 121.
[14] M. Laica Marzuki, "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 40–44.
[15] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 38.

Pasal 1365 KUHPerdata lahir apabila terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.[16] Dalam kasus aktivitas fotografi tanpa izin, korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata apabila dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian apabila penggunaan atau penyebarluasan foto tanpa izin mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil. Menurut R. Subekti, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan potret seseorang tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata.[17]

Selain itu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi, termasuk melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu kecuali berdasarkan perintah hakim atau ketentuan undang-undang. Meskipun pasal tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan komunikasi, maknanya dapat diperluas sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang privat seseorang. Aktivitas fotografi yang dilakukan secara diam-diam di ruang privat atau dalam kondisi tertentu tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap privasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap privasi tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap citra diri seseorang yang direkam melalui media fotografi.[18]

Lebih lanjut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan seseorang untuk melakukan kegiatan fotografi bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak privasi, kehormatan, serta martabat individu lain. Apabila aktivitas fotografi dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku tidak dapat berlindung di balik alasan kebebasan berekspresi karena kebebasan tersebut dibatasi oleh hak asasi orang lain yang wajib dihormati.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin berlandaskan pada penghormatan terhadap hak atas privasi, kehormatan, martabat, dan perlindungan diri pribadi. Walaupun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan larangan fotografi tanpa izin, norma-norma hak asasi manusia memberikan dasar hukum yang kuat bahwa setiap tindakan yang mengabaikan persetujuan seseorang serta merugikan hak-hak pribadinya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai dasar umum (general protection) yang kemudian diperkuat oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Hak Cipta, dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi setiap warga negara, termasuk data yang berbentuk foto yang dapat mengidentifikasi seseorang.[19]

Dalam konteks aktivitas fotografi tanpa izin, foto yang menampilkan wajah atau ciri khas tertentu dapat dikategorikan sebagai data pribadi apabila dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data

[16] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 27.
[17] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta, 2003, hlm
[18] Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2018, hlm. 243.
[19] Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Bandung: PT Refika

pribadi merupakan data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Pengambilan, penyimpanan, penggunaan, maupun penyebarluasan foto seseorang tanpa dasar hukum atau tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemrosesan data pribadi yang wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi atau berdasarkan dasar pemrosesan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan merupakan prinsip utama dalam setiap pemrosesan data pribadi. Apabila seseorang mengambil dan menyebarluaskan foto orang lain tanpa persetujuan, khususnya untuk kepentingan komersial atau tujuan lain yang merugikan korban, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP.[20]

Selain mengatur mengenai persetujuan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan berbagai hak kepada subjek data pribadi, antara lain hak memperoleh informasi mengenai pemrosesan data pribadinya, hak menarik kembali persetujuan, hak mengajukan keberatan terhadap penggunaan data pribadi, hak meminta penghentian pemrosesan, serta hak meminta penghapusan data pribadi dalam kondisi tertentu. Apabila dikaitkan dengan aktivitas fotografi tanpa izin, korban memiliki hak untuk meminta agar foto yang memuat identitas dirinya dihapus, dihentikan penyebarannya, atau tidak lagi digunakan apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UU PDP memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak individu sebagai pemilik data pribadi.[21]

Di samping memberikan hak kepada subjek data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi secara melawan hukum. Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Ketentuan tersebut memperkuat perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin apabila foto yang memuat identitas korban digunakan atau disebarluaskan tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya memberikan perlindungan secara preventif melalui pengaturan hak dan kewajiban, tetapi juga menyediakan perlindungan represif melalui pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam konteks media digital, penyebarluasan foto tanpa izin melalui media sosial atau platform elektronik dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 yang dimana apabila memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak pribadi atau kehormatan seseorang. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk meminta penghapusan konten, memperoleh pemulihan hak, dan menempuh upaya hukum terhadap pelaku.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Apabila foto seseorang diunggah atau disebarluaskan tanpa persetujuan disertai keterangan, narasi, atau konteks yang merendahkan martabat, mempermalukan, atau mencemarkan nama baik korban, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27A. Dengan demikian, korban aktivitas fotografi tanpa izin yang disertai penyebaran melalui media elektronik memperoleh dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 juga memberikan rumusan yang lebih jelas dibandingkan pengaturan sebelumnya sehingga diharapkan dapat mengurangi multitafsir dalam penerapan pasal tersebut.

Pengaturan dalam UU ITE belum mengatur secara khusus mengenai aktivitas fotografi tanpa izin sebagai suatu perbuatan tersendiri. Penerapannya perlu dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

[20] Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 159.

[21] Jeane Neltje Saly, dkk., "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022", *Jurnal Serina Sosial Humaniora,* Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 864.

Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara lebih komprehensif.[22]

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Koban Aktivitas Fotografi Tanpa Izin Di Indonesia

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat. Meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai aktivitas fotografi tanpa izin, perlindungan terhadap korban dapat ditemukan melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Implementasi perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang mengambil, menggunakan, atau menyebarluaskan foto orang lain tanpa persetujuan sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, maka korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan.

Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami korban, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan secara represif melalui mekanisme pemulihan hak korban.[23]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Implementasinya terlihat melalui pengakuan terhadap hak setiap orang atas perlindungan kehormatan, martabat, dan kehidupan pribadinya. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 32 memberikan landasan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas dirinya dari tindakan yang mengganggu kehidupan pribadinya. Dalam praktiknya, pelanggaran berupa pengambilan foto tanpa izin yang merendahkan martabat atau digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, implementasi perlindungan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme litigasi, tetapi juga melalui pendekatan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap individu.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan hak kepada korban untuk meminta penghentian penggunaan data pribadinya, meminta penghapusan data, memperoleh ganti kerugian, hingga mengajukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang apabila terjadi penyalahgunaan foto pribadi. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut memberikan perlindungan yang lebih komprehensif karena tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban sebagai pemilik data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di era digital tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepentingan korban secara menyeluruh.

Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut digunakan ketika foto korban disebarluaskan melalui media elektronik sehingga menimbulkan pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, ancaman, maupun kerugian lainnya. Aparat penegak hukum dapat menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE apabila penyebaran foto tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tindakan pengambilan foto tanpa izin, tetapi juga mencakup penyebaran dan eksploitasi foto melalui ruang digital.

[22] Edmon Makarim, *Hukum Telematika di Indonesia*, Jakarta, 2020, hlm. 269.

[23] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 63.

Salah satu putusan yang menjadi rujukan dalam perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia adalah Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut merupakan sengketa perdata dalam bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus ini bermula ketika potret penggugat digunakan oleh tergugat sebagai media promosi suatu produk tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik potret. Penggunaan foto tersebut dilakukan untuk kepentingan komersial sehingga menimbulkan kerugian berupa pelanggaran hak privasi dan hak atas potret yang dimiliki oleh penggugat. Atas dasar kerugian tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi atas tindakan tergugat.[24]

Kasus tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Umum, karena objek sengketanya merupakan sengketa keperdataan yang didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dinilai telah terpenuhi dalam perkara ini. Tergugat terbukti menggunakan potret penggugat tanpa izin untuk kepentingan komersial sehingga menimbulkan kerugian moril. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menghukum tergugat membayar ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000.[25]

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penggunaan potret penggugat tanpa izin untuk kepentingan promosi merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak pribadi dan hak privasi penggugat. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat membayar ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, putusan tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan foto seseorang, khususnya untuk kepentingan komersial, harus didasarkan pada persetujuan pemilik potret sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi, hak atas potret, dan hak asasi manusia.

Selain berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdata, perlindungan hukum dalam perkara mengenai penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersial yang harus memperoleh persetujuan dari orang yang dipotret, Perlindungan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi seseorang. Putusan ini menunjukkan bahwa penggunaan potret tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.[26]

Perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur aktivitas fotografi tanpa izin, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada korban dengan menerapkan berbagai ketentuan hukum, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.

Selain kepolisian, kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, jaksa bertugas memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila perkara berkaitan dengan penyebaran foto tanpa izin melalui media elektronik, jaksa harus mampu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 13.

[25] Agung Julian Dkk, "Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 53.

[26] Putu Rahayu Purnamasari, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Fotografi yang Digunakan tanpa Izin", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 206.

korban sehingga perlindungan hukum dapat diberikan secara efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalam perkara perdata, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hakim juga mempertimbangkan hak konstitusional korban atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak atas kehormatan dan martabat yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, putusan pengadilan menjadi bentuk konkret implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun secara normatif perlindungan tersebut telah memperoleh landasan melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, berbagai ketentuan tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang optimal karena masih terdapat kendala baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Hambatan pertama adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai aktivitas fotografi tanpa izin. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini hanya memberikan perlindungan melalui ketentuan yang tersebar dalam berbagai undang-undang sehingga belum mengatur secara spesifik mengenai batasan, bentuk pelanggaran, maupun mekanisme penyelesaian sengketa akibat pengambilan dan penyebaran foto tanpa persetujuan. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus menghubungkan perbuatan tersebut dengan Pasal 1365 KUHPerdata, UU Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, maupun ketentuan lain yang relevan. Akibatnya, penerapan hukum sering bergantung pada penafsiran terhadap fakta dalam setiap perkara sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum bagi korban.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak privasi orang lain. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mengambil dan mengunggah foto seseorang di media sosial merupakan hal yang wajar, tanpa mempertimbangkan adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, nama baik, maupun kehidupan pribadi korban. Rendahnya budaya hukum ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak privasi masih sering terjadi, terutama seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi informasi dan dokumentasi kehidupan sehari-hari.

Pembuktian dalam media digital juga menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum. Meskipun perkembangan teknologi memudahkan proses dokumentasi, karakteristik informasi elektronik yang mudah diubah, disalin, atau dihapus menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Aparat penegak hukum harus memastikan keaslian alat bukti elektronik, mengidentifikasi pelaku, serta membuktikan hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Kondisi ini sering kali memperlambat proses penyelesaian perkara, terutama apabila penyebaran foto dilakukan melalui berbagai platform digital atau akun anonim.[27]

Hambatan lainnya adalah cepatnya penyebaran foto melalui media sosial. Dalam waktu yang sangat singkat, foto yang diunggah tanpa izin dapat tersebar kepada ribuan bahkan jutaan pengguna internet sehingga kerugian yang dialami korban menjadi semakin luas. Meskipun korban telah meminta penghapusan konten atau menempuh jalur hukum, jejak digital yang telah tersebar sering kali sulit dihilangkan sepenuhnya. Perlindungan hukum tidak hanya memerlukan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan media elektronik dan

[27] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, 2013, hlm. 164.

peningkatan tanggung jawab pengguna media sosial.[28]

Kurangnya pemahaman korban mengenai hak-haknya juga menjadi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum. Tidak sedikit korban yang belum mengetahui bahwa pengambilan atau penyebaran foto tanpa persetujuan dapat dilaporkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, UU HAM, UU Pelindungan Data Pribadi, maupun UU ITE. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti karena korban memilih untuk tidak melapor atau tidak memahami prosedur penyelesaian hukum yang dapat ditempuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada tingkat literasi hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin tidak hanya disebabkan oleh kekurangan dalam substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, perkembangan teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti elektronik, penguatan literasi digital, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, UU HAM, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU ITE dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban aktivitas fotografi tanpa izin.

Upaya optimalisai perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia bias meliputi pembentukan regulasi yang lebih spesifik, Perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih spesifik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, perlindungan terhadap korban masih mengandalkan berbagai ketentuan. Meskipun masing-masing peraturan tersebut memberikan dasar perlindungan terhadap hak privasi, belum terdapat norma yang secara tegas mengatur mengenai aktivitas pengambilan, penggunaan, dan penyebarluasan foto seseorang tanpa persetujuan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ketika aparat penegak hukum maupun hakim harus menentukan dasar hukum yang tepat dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan fotografi tanpa izin.

Pembentukan regulasi khusus mengenai perlindungan privasi dalam aktivitas fotografi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas batas antara kepentingan publik dengan hak privasi seseorang, serta memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara. Regulasi tersebut juga perlu mengatur mengenai bentuk persetujuan (consent), pengecualian untuk kepentingan jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme penghapusan foto yang melanggar hak privasi, serta bentuk pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui adanya norma yang jelas dan komprehensif.[29]

Optimalisasi perlindungan hukum juga harus dilakukan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak privasi setiap orang. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan aktivitas mengambil dan membagikan foto menjadi sangat mudah dilakukan, namun tidak selalu disertai dengan pemahaman mengenai konsekuensi hukumnya. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa memotret seseorang di ruang publik dapat dilakukan tanpa batas, padahal dalam kondisi tertentu tindakan tersebut dapat melanggar hak atas rasa aman, hak atas kehormatan, maupun hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Edukasi hukum dapat dilakukan melalui program literasi digital, penyuluhan hukum oleh pemerintah, maupun sosialisasi oleh lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Materi edukasi tidak hanya menjelaskan mengenai larangan penyebaran foto tanpa izin, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban untuk meminta penghapusan konten, mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun melaporkan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana berdasarkan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Peningkatan kapasitas penyidik dalam melakukan digital forensik menjadi kebutuhan

[28] Rika Ratna Permata, "Pelindungan Hak Privasi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 229.

[29] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2019, hlm. 66.

penting mengingat sebagian besar alat bukti berada dalam bentuk elektronik. Kecepatan penanganan perkara juga harus ditingkatkan agar penyebaran foto yang melanggar hak privasi dapat segera dihentikan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan efek jera bagi pelaku.[30]

Perlindungan hukum terhadap korban fotografi tanpa izin memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga negara. Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga yang berwenang di bidang perlindungan data pribadi perlu memiliki mekanisme kerja yang terintegrasi dalam menangani laporan masyarakat. Sinergi tersebut penting agar setiap pengaduan dapat diproses secara cepat, mulai dari pengamanan alat bukti elektronik hingga pemulihan hak korban.

Pemerintah daerah juga dapat berperan melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak privasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi fotografer, media massa, dan komunitas digital juga diperlukan untuk membangun budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak akan menghasilkan perlindungan hukum yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan mekanisme penegakan hukum semata.

Literasi digital merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi melalui aktivitas fotografi tanpa izin. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap penggunaan teknologi digital harus disertai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Pemahaman tersebut akan mendorong masyarakat untuk meminta persetujuan sebelum mengambil atau menyebarluaskan foto orang lain, terutama apabila foto tersebut memuat identitas pribadi atau berpotensi merugikan pihak yang bersangkutan.

Peningkatan literasi digital juga harus diarahkan pada pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Korban perlu mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan, meminta penghapusan konten digital, menempuh gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelanggaran terhadap hak privasi melalui aktivitas fotografi tanpa izin dapat diminimalkan sehingga tujuan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat terwujud secara efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan. Namun, perlindungan hukumnya telah diakomodasi dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1365 KUHPerdata, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak privasi, terbatasnya pemahaman korban mengenai upaya hukum, serta belum maksimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif serta peningkatan edukasi mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun atau menyempurnakan peraturan yang secara khusus mengatur aktivitas fotografi tanpa izin sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi masyarakat. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, KUHPerdata, dan peraturan lainnya agar tercipta kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

[30] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 48

2. Penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penerapan peraturan yang telah ada dengan memberikan perlindungan hukum yang cepat, adil, dan konsisten terhadap korban aktivitas fotografi tanpa izin. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak privasi, meminta persetujuan sebelum mengambil atau menyebarluaskan foto seseorang, serta meningkatkan kesadaran akan penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustina, Rosa. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok.

Allen, Anita L. 2011. *Unpopular Privacy: What Must We Hide?* New York: Oxford University Press.

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta.

Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Budhijanto, Danrivanto. 2023. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: Refika Aditama.

Dale A., Juhriyansyah, Akrim, dan Baharuddin. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Depok: Rajawali Pers.

Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Haryono, Cosmas Gatot. 2024. *Fotografi Komunikasi*. Sukabumi: Jejak Publisher.

Karyadi, Bambang. 2017. *Fotografi: Belajar Fotografi*. Bogor: NahlMedia.

Majda El Muhtaj. 2017. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Makarim, Edmon. 2013. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta.

Makarim, Edmon. 2020. *Hukum Telematika di Indonesia*. Jakarta.

Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyanta, Edi S. 2008. *Teknik Modern Fotografi Digital*. Yogyakarta: ANDI.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramli, Ahmad M. 2010. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Redaksi Sinar Grafika. 2024. *UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Rosadi, Sinta Dewi. 2023. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Saidin, O.K. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Senaharjanta, Ignasius Liliek, dan Bernard Realino Danu Kristianto. 2025. *Photography Essential: Konsep, Teknik, dan Bisnis Fotografi*. Karya Bakti Makmur.

Setiadi, Teguh. 2017. *Dasar Fotografi: Cara Cepat Memahami Fotografi*. Yogyakarta: ANDI.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.

Shidarta. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Smith, Rhona K.M., dkk. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Solove, Daniel J., dan Paul M. Schwartz. 2014. *Information Privacy Law*. Edisi ke-5. New York: Wolters Kluwer Law & Business.

Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Westin, Alan F. 1967. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum.

Zaid. 2024. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi: Sebuah Tinjauan Pengantar*. Malang: Setara Press.

JURNAL

Claudia, Jennifer, dan Toendjoeng Herning Sitaboeana. 2022. "Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2.

Fauzy, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. 2023. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3.

Gustryan, Muhammad, dan Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 14, No. 2.

Haryanto. 2022. "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1.

Hasanah, Hetty. 2004. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal UNIKOM*, Vol. 3, No. 1.

Imran, Muhammad Dzar, dan Yovita Arie Mangesti. 2024. "Tindakan Preventif dan Represif sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak." *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Isya, Ibrahim Muhammad. 2024. "Analisis Yuridis Perlindungan Privasi terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 2.

Julian, Agung, dkk. 2022. "Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5, No. 1.

Labibah, Hanin Alya, Gesa Bimantara, dan Galih Nicky Roby Setiawan. 2025. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Hak Atas Potret dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 6, No. 2.

Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, dan Emmy Febriani Thalib. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2.

Marzuki, M. Laica. 2010. "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5.

Muhammadi, Akmal Zulham Nurkamal, dan Laras Astuti. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Terhadap Pelanggaran Hak Privasi dalam Pembuatan Konten Menggunakan Drone." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 5, No. 3.

Munir. 2024. "Kajian Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 2.

Nainggolan, Ibrahim. 2025. "Perlindungan Hukum Hak Privasi dan Data Pribadi melalui Media Elektronik." *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1.

Purnamasari, Putu Rahayu, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Fotografi yang Digunakan tanpa Izin." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Rahmadani, Nita O., dkk. 2025. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia berdasarkan UU PDP." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1.

Rahmadani, Siti, dan Rina Arum Prastyanti. 2025. "Human Rights and Cybersecurity: Reinforcing Legal Protections for Personal Data." *International Journal of Law Dynamics Review*, Vol. 3, No. 1.

Ramli, Ahmad. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3.

Ricky. 2024. "Mengurai Isu-Isu Privasi: Peran Hukum dalam Melindungi Data dan Identitas Pribadi." *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 2, No. 1.

Sabbaha, Ahmad Maulana. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon." *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 2.

Saly, Jeane Neltje, dkk. 2023. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2.

Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. 2023. "Menjaga Privasi di Era Digital:

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. 2023. "Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 4.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUMBER LAINNYA

Ibrahim Nainggolan, "Perlindungan Hukum Hak Privasi dan Data Pribadi melalui Media Elektronik," *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 451/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.